

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 190 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Sawahlunto Tahun 2024.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Mei 2024.
Lampiran 3 halaman